



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Jendral Achmad Yani 32E Temanggung 56212 Telepon (0293) 491124 Faximili. (0293) 491124  
Surat Elektronik : bkpsdm@temanggungkab.go.id Laman : www.bkpsdm.temanggungkab.go.id

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 821/1568 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
BUPATI TEMANGGUNG

Menimbang : Dst;  
Mengingat : Dst;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut: 247

Nama : ENI KURNIAWATI, S.Pd  
Nomor Induk PPPK : 199907272024212037  
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 27 Juli 1999  
Jenis kelamin : Wanita  
Pendidikan : S-1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2021  
Jabatan : Ahli Pertama - Guru Kelas  
Pangkat/Golongan Ruang : IX  
Gaji Pokok : Rp. 3.203.600  
Unit Kerja : SD Negeri Jamusan, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga  
Instansi : Pemerintah Kabupaten Temanggung

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji sebesar yang tercantum dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp. 327.000,-

KETIGA : Dalam hal terdapat Perpanjangan Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Cap ttd

HARY AGUNG PRABOWO



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

RIPTO SUSILO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196704271987031001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) di Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan  
BSRe

